



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG INSENTIF TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kriteria penerima Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah de Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG INSENTIF TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 35 Tahun 2016 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 15 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 35 Tahun 2016 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 11 seri E)

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu

Tenaga Pendidik

Pasal 4

Kriteria Penerima Insentif bagi Tenaga Pendidik sebagai berikut:

- a. Pendidik terdaftar pada Aplikasi DAPODIK, yaitu DAPO PAUD DIKMAS bagi pendidik PAUD;
- b. Pendidik di sekolah diangkat oleh pejabat yang berwenang dan masih aktif mengajar sampai sekarang;

- c. Untuk tenaga Pendidik dibuktikan dengan fotocopy SK pembagian tugas oleh Kepala Sekolah;
 - d. Untuk tenaga pendidik tingkat PAUD memiliki peserta didik minimal 15 anak untuk 1 rombel atau kelipatannya (untuk 1 rombel maksimum 2 orang);
 - e. Pendidik yang mengajar lebih dari satu pada satu sekolah hanya berhak menerima insentif pada satu sekolah;
 - f. Purna Tugas pada tahun berjalan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 5

Kriteria penerima insentif Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:

- a. merupakan tenaga kependidikan seperti tenaga operator dapodik yang bertugas di sekolah;
 - b. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. tidak mempunyai pekerjaan rangkap;
 - d. purna Tugas pada tahun berjalan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Daftar Nominatif
Pasal 6

Mekanisme Penyusunan Daftar Nominatif :

- a. Dinas Pendidikan menetapkan daftar nominatif berdasarkan usulan yang disampaikan oleh sekolah, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Mekanisme pembayaran dilakukan dua kali dalam satu tahun;
- c. Sekolah yang tidak menyampaikan usulan tidak akan dibayarkan insentifnya.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 4 Mei 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 4 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8 SERI E